



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. /4 /UN26.18/PP.07/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT *ACADEMIC HEALTH SYSTEM*
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 4301);
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

11. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertanggungjawab kepada Dekan;

Ketiga : Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung adalah :

1. Menjalankan fungsi pendidikan, memastikan dan melakukan evaluasi terhadap berjalannya pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
2. Membentuk sistem manajemen penelitian terstruktur dengan menyinkronkan penelitian unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung berbasis Agromedicine.
3. Melakukan pengabdian masyarakat terstruktur dengan menyinkronkan pengabdian masyarakat unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung berbasis Agromedicine.
4. Meningkatkan layanan kesehatan strategis dan berinovasi di layanan kesehatan masyarakat.

Keempat : Pengangkatan Tim Pengelola Unit *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku dari bulan Januari s.d Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

No	Telaha diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagan Tata Usaha		30/1/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		30/1/

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 31 Januari 2024
Dekan


EVI KURNIAWATY
NIP. 197601202003122001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : /UN26.18/PP.07/2024, Tanggal Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola *Academic Health System* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024.

Pengarah : Dr. Evi Kurniawaty, S. Ked., M. Sc.
Anggota Pengarah : dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.
: dr. Roro Rukmi Windi Perdani, S. Ked., M. Kes., Sp. A
: dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S. Ked., M. Farm.

Penanggung Jawab : dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.
Ketua : Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S. Ked., M. Kes
Wakil Ketua : Dr. Suharmanto, S.Kep., M.K.M.
Anggota : Dwi Aulia Ramdani, M. Farm., Apt.
: Citra Yuliyanda Pardilawati, S.Farm., M.Farm., Apt.
: dr. Risti Graharti, S. Ked., M.Ling.
: dr. Shinta Nareswari, S. Ked., Sp.A
: dr. Anisa Nuraisa Jausal, S.Ked.
: dr. Winda Trijyanthi Utama, S. Ked., M. K.K.

No	Teloh diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		30/23/24
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		30/

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 31 Januari 2014
Dekan,

EVI KURNIAWATY
NIP 197601202003122001